



P U T U S A N
Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Fajar Baru;
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun 05 Bulan / 05 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Fajar Baru, RT/RW 015/004, Kec.
Panca Jaya Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orangtua;
9. Pendidikan : SD (Kelas 1);

Anak ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/97/VIII/2022/Reskrim tertanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum KOMI PELDA, S.H., M.H, Dkk Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Hakim Anak tersebut Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl tertanggal 26 September 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Masyarakat (Bapas) Kelas II Kotabumi atas nama WENDY HERI HASLIN, S.E;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor B-713/L.8.4.18/Eoh.2/09/2022, Tanggal 19 September 2022 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl Tanggal 20 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl, Tanggal 20 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca hasil penelitian kemasyarakatan;

Telah membaca berkas perkara atas nama Anak [REDACTED] [REDACTED] beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-19/TUBA/09/2022 yang dibacakan di Persidangan pada hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022, yang pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 3 (Tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A 2 Core warna biru dengan Nomor Imei 1 357469/10/240652/3 Imei 2 357470/10/240652/1;

Dikembalikan kepada Saksi IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 71 Warna Gold.

Dikembalikan kepada Saksi AL IMRON Bin FADOLLI.

4. Menetapkan agar Anak supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Anak dengan hukuman yang sering-ringannya karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan Anak hidup seorang diri karena orang tua Anak sudah berpisah/bercerai, dan Anak masih muda sehingga masih ada harapan bagi Anak menjadi lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan lisan dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum secara lisan pula menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum [REDAKTED] pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB dan pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah Saksi IDA LISTIO RINI binti ROHMAT beralamat di Desa Simpang Mesuji RT/RW 007/002, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji dan di rumah Saksi AL IMRON beralamat di Desa Aji Jaya RT/RW 005/003, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Anak ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus***

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan Anak dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi IDA LISTIO RINI binti ROHMAT beralamat di Desa Simpang Mesuji RT/RW 007/002, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Saksi IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT yang selanjutnya disebut Saksi IDA mengisi daya baterai (*charge*) 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A 2 Core warna biru dengan Nomor Imei 1 357469/10/240652/2* Imei 2 357470/10/240652/1* diatas salon di samping pintu kamar tidur milik Saksi IDA, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi IDA terbangun dan melihat Handphone miliknya sudah tidak ada ditempat. Bahwa Anak ISNAWAN Bin LISTIONO yang selanjutnya disebut Anak [REDACTED] mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A 2 Core warna biru dengan Nomor Imei 1 357469/10/240652/2* Imei 2 357470/10/240652/1* milik Saksi IDA dengan cara Anak [REDACTED] pergi ke belakang rumah Saksi IDA dan membuka jendela rumah yang dikunci menggunakan kayu yang dipaku tenganya, selanjutnya Anak [REDACTED] mendorongnya sehingga kunci yang terbuat dari kayu terjatuh, selanjutnya Anak [REDACTED] menarik jendela tersebut sehingga jendela dapat terbuka dan Anak [REDACTED] masuk melalui jendela belakang rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A 2 Core warna biru dengan Nomor Imei 1 357469/10/240652/2* Imei 2 357470/10/240652/1* beserta chargernya yang semula sedang diisi baterai (*charge*) diatas salon tanpa izin dari Saksi IDA;
- Bahwa selanjutnya dihari yang sama Anak [REDACTED] berjalan sekira 500 meter dari rumah Saksi IDA dan sekira pukul 03.00 WIB Anak [REDACTED] masuk ke rumah Saksi AL IMRON beralamat di Desa Aji Jaya RT/RW 005/003, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji melalui jendela samping rumah yang mana jendela rumah tersebut hanya di tutup dengan papan yang dalam keadaan terpaku di bagian atasnya kemudian Anak [REDACTED] mendorongnya sehingga papan tersebut dapat terbuka dan setelah terbuka Anak [REDACTED] mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A 71 Warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 86849803148763 yang di letakan di samping kasur kamar dan 1 (satu) Unit Handphone samsung galaxy J 2 Warna Hitam yang diletakan di depan TV ruang tengah;



- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB istri Saksi AL IMRON baru mengetahui 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A 71 Warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 86849803148763 yang di letakan di samping kasur kamar dan 1 (satu) Unit Handphone samsung galaxy J 2 Warna Hitam yang diletakan di depan TV ruang tengah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, Saksi IDA mengalami kerugian sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi AL IMRON mengalami kerugian sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, baik Anak maupun Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar tanpa ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa kehilangan Handphone beserta chargernya milik Saksi;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib, di rumah Saksi yang beralamat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Handphone Saksi yang hilang tersebut adalah Handphone merk Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan Nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pelaku mengambil Handphone Saksi tersebut, tetapi setelah kehilangan Handphone tersebut Saksi mengecek pintu belakang terbuka, menurut Saksi pelaku membuka pintu belakang dengan cara memasukkan tangannya melalui sela-sela jendela belakang kemudian membuka kancing pintu belakang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



disebelah jendela tersebut lalu masuk ke rumah Saksi dan mengambil Handphone tersebut;

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib Saksi mengecek Handphone milik Saksi merek Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan Nomor Imei 1 357469/10/240652/3*, Imei 2 357470/10/240652/1* di atas salon (speaker) yang berada di samping pintu kamar tidur milik Saksi, Saksi memiliki kebiasaan setiap malam mengecek Handphone, setelah beberapa jam Saksi terbangun untuk mencabut charger Handphone tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi terbangun dan ingin mencabut casan Handphone tersebut namun ketika Saksi terbangun, Saksi melihat Handphone Saksi serta chargernya sudah tidak ada lagi diatas salon (speaker) tersebut, kemudian Saksi mengecek pintu dan jendela belakang ternyata pintu tersebut tertutup tapi sudah tidak terkunci, lalu Saksi membangunkan suami Saksi dan anak Saksi untuk menceritakan kejadian tersebut, pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib, Saksi mendapatkan kabar bahwa tetangga Saksi yang bernama Al Imron juga kehilangan 2 (dua) Handphone miliknya pada hari yang sama dengan hari Saksi kehilangan Handphone milik Saksi, atas kejadian tersebut Saksi dan Al Imron bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mesuji;
- Bahwa pada saat kejadian, pintu dan jendela rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada bagian rumah Saksi yang dirusak oleh Pelaku;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi, anak dan suami Saksi berada di rumah, kami sedang tidur dan Saksi tidak mendengar suara apapun;
- Bahwa Posisi jendela rumah Saksi tidak terlalu tinggi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil Handphone Saksi tersebut;
- Bahwa dilingkungan rumah Saksi sebelumnya tidak pernah terjadi kehilangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Handphone tersebut tetapi 10 (sepuluh) hari setelah laporan ke Polisi, Saksi diberitahu Polisi bahwa Pelaku yang mengambil Handphone tersebut yaitu Anak [REDACTED] sudah tertangkap;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum ada perdamaian dengan Anak;
- Bahwa Saksi berharap Anak dihukum sesuai hukuman yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1, adalah milik Saksi sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 71 warna gold adalah milik Saksi Al Imron;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **AL IMRON Bin FADOLLI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar tanpa ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa kehilangan 2 (dua) unit Handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan Handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib, dirumah Saksi beralamat di Desa Aji Jaya RT 005 RW 003 Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Handphone Saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna gold dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 warna hitam;
- Bahwa pelaku mengambil Handphone Saksi dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela ruang tengah, Saksi mengetahui hal tersebut karena dibawah jendela ruang tengah terdapat kasur dan pada kasur tersebut Saksi melihat ada jejak bekas kaki pelaku yang menginjak lumpur yang berada diluar rumah Saksi;
- Bahwa kronologi peristiwa kehilangan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi selesai main dengan anak Saksi kemudian Saksi, istri dan anak Saksi pergi tidur, sementara Handphone 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 warna hitam yang dimainkan oleh anak Saksi diletakkan diruang tengah dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna gold Saksi letakkan di samping Saksi didalam kamar tidur, kemudian sekira pukul 01.30 Wib, istri Saksi terbangun dan hendak mengambil Handphone merek Samsung J2 warna hitam yang berada diruangan tengah, tetapi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



Handphone tersebut sudah tidak ada dan istri Saksi mengira Saksi yang mengambil Handphone tersebut, lalu istri Saksi kembali tidur, sekira pukul 08.00 Wib, istri Saksi mau meminjam Handphone Oppo milik Saksi untuk *tethering* (cara berbagi internet antar perangkat), begitu dicari Handphone Oppo tersebut tidak ada, kemudian Saksi dan istri mencari Handphone Samsung ternyata Handphone tersebut juga sudah tidak ada, Saksi melihat ada jejak kaki berlumpur yang berada di kasur, kemungkinan Pelaku masuk dari jendela ruang tengah dan menginjak kasur yang berada di bawah jendela tersebut, saat itu Saksi menyadari bahwa Handphone tersebut sudah diambil oleh seseorang selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mesuji bersama dengan Saksi Ida Listio Rini;

- Bahwa pada saat kejadian, pintu dan jendela rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada bagian rumah Saksi yang dirusak oleh Pelaku;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi, anak dan istri Saksi berada di rumah, kami sedang tidur dan tidak ada yang mendengar suara apapun saat pelaku masuk;
- Bahwa posisi jendela rumah Saksi tidak terlalu tinggi dan gampang dipanjat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Handphone tersebut tetapi 10 (sepuluh) hari setelah laporan ke Polisi, Saksi diberitahu Polisi bahwa Pelaku yang mengambil Handphone tersebut yaitu Anak Isnawan bin Listiono sudah tertangkap;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil Handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa dilingkungan rumah Saksi sebelumnya tidak pernah terjadi kehilangan;
- Bahwa Saksi belum ada perdamaian dengan Anak;
- Bahwa Saksi berharap Anak dihukum sesuai hukuman yang berlaku;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1, adalah milik Saksi Ida Listio Rini sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 71 warna gold adalah milik Saksi;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A 2 Core warna biru dengan Nomor Imei 1 357469/10/240652/3 Imei 2 357470/10/240652/1 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 71 Warna Gold.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Anak selama proses persidangan telah membenarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dan telah mengakui terus terang perbuatannya dan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan untuk dirinya (*A de charge*);

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak [REDACTED]:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Anak berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain berupa Handphone tanpa izin;
- Bahwa Handphone yang Anak ambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 71 warna gold dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 warna hitam;
- Bahwa Anak mengambil Handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Anak mengambil Handphone tersebut dengan cara membuka jendela pintu rumah korban dengan menggunakan tangan Anak dan ada juga yang dengan memanjat jendela rumah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi Anak mengambil Handphone tersebut awalnya sekira pukul 00.00 Wib, Anak berada di bendungan karena merasa lapar, Anak berjalan kaki keliling untuk mencari makanan, pada saat Anak sampai di Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 00.30 Wib, Anak melihat ada pohon jambu, kemudian Anak memanjat pohon jambu tersebut dan melihat jendela sebuah rumah terbuka karena ditiup angin dan rumah yang lampu ruang tamunya mati, Anak mengira rumah tersebut tidak ada orangnya, kemudian Anak menghampiri rumah tersebut dan mengintip rumah tersebut, Anak melihat ada 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J2 warna hitam yang tergeletak di depan TV, kemudian Anak masuk melalui jendela samping rumah yang mana jendela rumah tersebut hanya ditutup dengan papan yang dalam keadaan terpaku dibagian atasnya, kemudian Anak mendorongnya sehingga papan tersebut dapat terbuka dan setelah terbuka, Anak pun masuk dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J2 warna hitam yang terletak di depan TV, kemudian Anak melihat di semua ruangan dan mendapati 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 71 warna gold berada disamping seorang laki-laki yang sedang tidur didalam kamar, kemudian Anak diam-diam mengambil Handphone tersebut, lalu Anak pun keluar melalui jendela tempat Anak masuk dan Anak pun pergi dari rumah tersebut,
- Bahwa kemudian Anak sampai di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 03.00 Wib di sebuah rumah kemudian Anak mengintip dirumah tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1 dicas diatas salon di depan kamar rumah, kemudian Anak menuju ke belakang rumah dan mencoba membuka jendela rumah yang mana pada saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan dikunci menggunakan kayu yang dipaku ditengahnya, kemudian Anak mendorongnya sehingga kunci yang terbuat dari kayu tersebut terjatuh, setelah itu Anak menariknya sehingga jendela rumah dapat terbuka dan setelah itu Anak pun masuk melalui jendela belakang rumah dan langsung menuju ke tempat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A 2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1 yang sedang dicas diatas salon (speaker), setelah itu Anak mengambil Handphone tersebut beserta chargernya kemudian Anak langsung keluar rumah membawa Handphone beserta chargernya tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone Samsung galaxy J2 warna hitam Anak tawarkan di facebook pada grup jual beli Handphone Mesuji seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ada yang menawar dan membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang bernama Wahyu, sementara 2 (dua) unit Handphone lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A 2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 71 warna gold belum Anak jual karena Anak berniat menjualnya nanti satu persatu kalau Anak sudah tidak punya uang lagi;
- Bahwa Anak memang sudah memiliki dan membuat akun Facebook dari Handphone Anak yang dulu yang juga hasil curian, dan saat membuka Aplikasi Facebook untuk menjual Handphone, Anak membukanya dari Handphone Korban yang Anak ambil tersebut dan Anak menggunakan akun facebook Anak sendiri;
- Bahwa saat menawarkan Handphone kepada Wahyu, Anak mengatakan kepada Wahyu bahwa Handphone tersebut milik Anak sendiri;
- Bahwa Anak mengambil Handphone tersebut karena untuk Anak jual dan mendapatkan uang untuk makan, untuk beli rokok dan beli minuman keras;
- Bahwa Anak ditangkap di SP 6 karena terlacak oleh tim buser dan tim buser menemukan barang bukti Handphone tersebut ada pada Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah dihukum dan menjalani hukuman di LPKA karena tindak pidana pencurian selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa setelah dua bulan setengah Anak keluar dari LPKA, Anak telah mengambil 17 (tujuh belas) Handphone sebelum kejadian ini dan tidak pernah tertangkap;
- Bahwa Anak lebih baik berada dalam penjara karena didalam penjara banyak teman;
- Bahwa Anak menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama kembali dan jika Anak bebas dari penjara Anak akan kerja dirumah makan milik teman ibu Anak yang berada di Polres Mesuji;
- Bahwa Ibu Anak berada di Lampung Timur sementara ayah Anak berada di Mesuji karena orang tua Anak sudah bercerai dan Anak tinggal sendiri dijalanan tidak ada yang mengurus dan Anak sudah tidak pernah lagi bertemu lagi dengan orang tua Anak;
- Bahwa Anak bertanggungjawab sesuai hukum yang berlaku dan Anak berharap agar Anak nantinya ditahan di Lapas dewasa saja seberapa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama pun hukumannya akan Anak terima karena di Lapas tersebut ada ayah angkat Anak bernama Iwan Codet, dan Anak tidak ingin ditahan di LPKA di Pesawaran karena Anak takut karena sebelumnya di LPKA Pesawaran Anak sering dipukuli sampai kepala Anak bocor karena Anak saat itu tidak bisa membayar iuran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang disetor kepada kepala Blok;

- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A 2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1 adalah Milik Saksi Ida Listio Rini sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 71 warna gold adalah milik Saksi Al Imron;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kotabumi terhadap Anak [REDACTED] Nomor Register Litmas 058/Lit.Per/KA/IX/2022 dengan Kesimpulan dan saran yang pada pokoknya adalah apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah, Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dan analisis maupun kesimpulan yang telah dilakukan serta hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, dengan mengacu pada Pasal 71 Ayat (1) dan 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kiranya Anak dapat dijatuhi pidana pokok yaitu pidana penjara dengan pertimbangan yaitu:

- a. Anak masih berusia 17 tahun 5 bulan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan masih digolongkan usia anak sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih;
- c. Proses pemidanaan yang saat ini dijalani oleh Anak adalah yang kedua kalinya, sebelumnya Anak pernah dihukum akibat melakukan tindak pidana yang serupa;
- d. Kondisi orang tua Anak dinilai tidak mampu untuk memberikan bimbingan dan pengawasan yang baik terhadap Anak;
- e. Berdasarkan penelitian kemasyarakatan dan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan, dikhawatirkan Anak dapat mengulangi tindak pidana

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



sebab lingkungan pergaulan Anak yang masih banyak melakukan tindakan negatif sehingga untuk sementara waktu Anak harus dipisahkan dari lingkungan yang dapat membawa dampak buruk terhadap perkembangan sikap dan perilaku Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang, dan berita acara pemeriksaan persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi, dan petunjuk serta keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anak ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain berupa Handphone pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa benar, Handphone yang Anak ambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 71 warna gold dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 warna hitam;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1 adalah milik Saksi IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 71 warna gold dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 warna hitam adalah milik Saksi AL IMRON Bin FADOLLI;
- Bahwa benar, Anak pertama-tama memasuki rumah Saksi AL IMRON Bin FADOLLI baru setelah itu kembali memasuki rumah Saksi IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT;
- Bahwa benar, Anak memasuki rumah Saksi AL IMRON Bin FADOLLI berawal pada saat Anak sampai di Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 00.30 Wib, Anak melihat ada pohon jambu, kemudian Anak memanjat pohon jambu tersebut dan melihat jendela Saksi AL IMRON Bin FADOLLI terbuka karena ditiup angin dan rumah yang lampu ruang tamunya mati, Anak mengira rumah tersebut tidak ada orangnya, kemudian Anak menghampiri rumah tersebut dan mengintip rumah tersebut, Anak melihat ada 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



Handphone Samsung galaxy J2 warna hitam yang tergeletak di depan TV, kemudian Anak masuk melalui jendela samping rumah yang mana jendela rumah tersebut hanya ditutup dengan papan yang dalam keadaan terpaku dibagian atasnya, kemudian Anak mendorongnya sehingga papan tersebut dapat terbuka dan setelah terbuka, Anak pun masuk dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J2 warna hitam yang terletak di depan TV, kemudian Anak melihat di semua ruangan dan mendapati 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 71 warna gold berada disamping seorang laki-laki yang sedang tidur didalam kamar, kemudian Anak mengambil Handphone tersebut, lalu Anak pun keluar melalui jendela tempat Anak masuk dan Anak pun pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa benar, setelah mengambil Handphone dirumah Saksi AL IMRON Bin FADOLLI kemudian Anak sampai di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 03.00 Wib disebuah rumah kemudian Anak mengintip dirumah tersebut yaitu rumah Saksi IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT dan Anak melihat ada 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1 yang sedang dicas diatas salon (speaker) didepan kamar, kemudian Anak menuju ke belakang rumah dan mencoba membuka jendela rumah yang mana pada saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan dikunci menggunakan kayu yang dipaku ditengahnya, kemudian Anak mendorongnya sehingga kunci yang terbuat dari kayu tersebut terjatuh, setelah itu Anak menariknya sehingga jendela rumah dapat terbuka dan setelah itu Anak pun masuk melalui jendela belakang rumah dan langsung menuju ke tempat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A 2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1 yang sedang dicas diatas salon (speaker), setelah itu Anak mengambil Handphone tersebut beserta chargernya kemudian Anak langsung keluar rumah membawa Handphone beserta chargernya tersebut;
- Bahwa benar, saat memasuki rumah Saksi AL IMRON Bin FADOLLI dan Saksi IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT, Para Korban sedang tidur dan tidak mengetahui serta tidak mendengar keberadaan Anak yang memasuki rumah mereka;
- Bahwa benar, Handphone Samsung galaxy J2 warna hitam Anak tawarkan di facebook pada grup jual beli Handphone Mesuji seharga

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ada yang menawarkan dan sudah laku terjual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pembelinya bernama bernama Wahyu dengan cara Anak COD (*cash on Delivery*) atau bayar ditempat dengan janji ketemuan dengan pembelinya;

- Bahwa benar, 2 (dua) unit Handphone lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A 2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 71 warna gold belum Anak jual karena Anak berniat menjualnya nanti satu persatu kalau Anak sudah tidak punya uang lagi;
- Bahwa benar, Anak memang sudah memiliki akun Facebook dari Handphone Anak yang dulu yang juga Handphone curian, dan saat membuka Aplikasi Facebook untuk menjual Handphone kepada Wahyu, Anak membukanya dari Handphone korban yang Anak ambil tersebut dengan menggunakan akun Facebook Anak sendiri;
- Bahwa benar, saat menawarkan Handphone kepada Wahyu, Anak mengatakan kepada Wahyu bahwa Handphone tersebut milik Anak sendiri dan Handphone dijual dalam keadaan tidak ada kotaknya (batangan);
- Bahwa benar, Anak mengaku jika Anak mengambil Handphone tersebut karena akan Anak jual dan mendapatkan uang untuk makan, untuk beli rokok dan beli minuman keras;
- Bahwa benar, Anak ditangkap di SP 6 karena terlacak oleh tim busur dan tim busur menemukan barang bukti Handphone tersebut ada pada Anak;
- Bahwa benar, sebelumnya Anak sudah pernah dihukum dan menjalani hukuman di LPKA Pesawaran karena tindak pidana pencurian dan dihukum selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar, Anak telah mengambil lebih kurang 17 (tujuh belas) Handphone setelah Anak keluar dari LPKA sebelum kejadian ini dan tidak pernah tertangkap;
- Bahwa benar, antara Para Korban dengan Anak belum ada perdamaian;
- Bahwa benar, Anak tidak ada izin dari Para Korban mengambil Handphone milik Para Korban;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Tunggal Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Unsur-Unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;**
6. **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiaapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah ini yang dimaksud barangsiaapa adalah Anak [REDACTED] dan Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu dalam



persidangan Anak mampu menjawab pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah Anak lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan ternyata Anak dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas telah disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 71 warna gold dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 warna hitam pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang sekira pukul 03.00 Wib milik Saksi AL IMRON Bin FADOLLI dan Saksi IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Anak;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan sebagai unsur/elemen subyektif tindak pidana, dimana antara perbuatan dan akibatnya telah disadari oleh pelaku, sehingga seringkali unsur ini dimaksudkan sebagai unsur/elemen melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu adalah sikap batin dimana Anak telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Anak ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa cara Anak melakukan perbuatan tersebut adalah Anak pertama-tama memasuki rumah Saksi AL IMRON Bin FADOLLI baru setelah itu kembali memasuki rumah Saksi IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT;

Menimbang, bahwa Anak memasuki rumah Saksi AL IMRON Bin FADOLLI berawal pada saat Anak sampai di Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 00.30 Wib, Anak melihat ada pohon jambu, kemudian Anak memanjat pohon jambu tersebut dan melihat jendela Saksi AL IMRON Bin FADOLLI terbuka karena ditiup angin dan rumah yang lampu ruang tamunya mati, Anak mengira rumah tersebut tidak ada orangnya, kemudian Anak menghampiri rumah tersebut dan mengintip rumah tersebut, Anak melihat ada 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J2 warna hitam yang tergeletak di depan TV, kemudian Anak masuk melalui jendela samping rumah yang mana jendela rumah tersebut hanya ditutup dengan papan yang dalam keadaan terpaku dibagian atasnya, kemudian Anak mendorongnya sehingga papan tersebut dapat terbuka dan setelah terbuka, Anak pun masuk dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J2 warna hitam yang terletak di depan TV, kemudian Anak melihat di semua ruangan dan mendapati 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 71 warna gold berada disamping seorang laki-laki yang sedang tidur didalam kamar, kemudian Anak mengambil Handphone



tersebut, lalu Anak pun keluar melalui jendela tempat Anak masuk dan Anak pun pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil Handphone dirumah Saksi AL IMRON Bin FADOLLI kemudian Anak sampai di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 03.00 Wib disebuah rumah kemudian Anak mengintip dirumah tersebut yaitu rumah Saksi IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT dan Anak melihat ada 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1 yang sedang dicas diatas salon (speaker) didepan kamar, kemudian Anak menuju ke belakang rumah dan mencoba membuka jendela rumah yang mana pada saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan dikunci menggunakan kayu yang dipaku ditengahnya, kemudian Anak mendorongnya sehingga kunci yang terbuat dari kayu tersebut terjatuh, setelah itu Anak menariknya sehingga jendela rumah dapat terbuka dan setelah itu Anak pun masuk melalui jendela belakang rumah dan langsung menuju ke tempat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1 yang sedang dicas diatas salon (speaker), setelah itu Anak mengambil Handphone tersebut beserta chargernya kemudian Anak langsung keluar rumah membawa Handphone beserta chargernya tersebut;

Menimbang, bahwa Handphone Samsung galaxy J2 warna hitam Anak tawarkan di facebook pada grup jual beli Handphone Mesuji seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ada yang menawarkan dan sudah laku terjual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pembelinya bernama Wahyu dengan cara Anak COD (cash on Delivery) atau bayar ditempat dengan janji ketemuan dengan pembelinya sedangkan 2 (dua) unit Handphone lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A 2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 71 warna gold belum Anak jual;

Menimbang, bahwa Anak mengambil Handphone-Handphone tersebut tanpa izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;



Ad.4 Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa definisi dari pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batasnya atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Anak memasuki rumah Saksi AL IMRON Bin FADOLLI berawal pada saat Anak sampai di Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 00.30 Wib, Anak melihat ada pohon jambu, kemudian Anak memanjat pohon jambu tersebut dan melihat jendela Saksi AL IMRON Bin FADOLLI terbuka karena ditiup angin dan rumah yang lampu ruang tamunya mati, Anak mengira rumah tersebut tidak ada orangnya, kemudian Anak menghampiri rumah tersebut dan mengintip rumah tersebut, Anak melihat ada 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J2 warna hitam yang tergeletak di depan TV, kemudian Anak masuk melalui jendela samping rumah yang mana jendela rumah tersebut hanya ditutup dengan papan yang dalam keadaan terpaku dibagian atasnya, kemudian Anak mendorongnya sehingga papan tersebut dapat terbuka dan setelah terbuka, Anak pun masuk dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J2 warna hitam yang terletak di depan TV, kemudian Anak melihat di semua ruangan dan mendapati 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 71 warna gold berada disamping seorang laki-laki yang sedang tidur didalam kamar, kemudian Anak mengambil Handphone tersebut, lalu Anak pun keluar melalui jendela tempat Anak masuk dan Anak pun pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil Handphone dirumah Saksi AL IMRON Bin FADOLLI kemudian Anak sampai di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 03.00 Wib disebuah rumah kemudian Anak mengintip dirumah tersebut yaitu rumah Saksi IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT dan Anak melihat ada 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1 yang sedang ditas di atas salon (speaker) didepan kamar, kemudian Anak menuju ke belakang rumah dan mencoba membuka jendela rumah yang mana pada saat itu



jendela rumah tersebut dalam keadaan dikunci menggunakan kayu yang dipaku ditengahnya, kemudian Anak mendorongnya sehingga kunci yang terbuat dari kayu tersebut terjatuh, setelah itu Anak menariknya sehingga jendela rumah dapat terbuka dan setelah itu Anak pun masuk melalui jendela belakang rumah dan langsung menuju ke tempat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1 yang sedang dicas diatas salon (speaker), setelah itu Anak mengambil Handphone tersebut beserta chargernya kemudian Anak langsung keluar rumah membawa Handphone beserta chargernya tersebut;

Menimbang, bahwa saat memasuki rumah Saksi AL IMRON Bin FADOLLI dan Saksi IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT, Para Korban sedang tidur karena saat Anak memasuki rumah Saksi AL IMRON Bin FADOLLI adalah sekira pukul 00.30 Wib dan saat memasuki rumah Saksi IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT adalah sekira pukul 03.00 Wib sehingga Para korban tidak mengetahui serta tidak mendengar keberadaan Anak yang memasuki rumah mereka, dimana menurut Majelis Hakim pada waktu tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai malam hari dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu bersifat Alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Anak memasuki rumah Saksi AL IMRON Bin FADOLLI berawal pada saat Anak sampai di Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 00.30 Wib, Anak melihat ada pohon jambu, kemudian Anak memanjat pohon jambu tersebut dan melihat jendela Saksi AL IMRON Bin FADOLLI terbuka karena ditiup angin dan rumah yang lampu ruang tamunya mati, Anak mengira rumah tersebut tidak ada orangnya, kemudian Anak menghampiri rumah tersebut dan mengintip rumah tersebut, Anak melihat ada 1 (satu) unit Handphone



Samsung galaxy J2 warna hitam yang tergeletak di depan TV, kemudian Anak masuk melalui jendela samping rumah yang mana jendela rumah tersebut hanya ditutup dengan papan yang dalam keadaan terpaku dibagian atasnya, kemudian Anak mendorongnya sehingga papan tersebut dapat terbuka dan setelah terbuka, Anak pun masuk dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J2 warna hitam yang terletak di depan TV, kemudian Anak melihat di semua ruangan dan mendapati 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 71 warna gold berada disamping seorang laki-laki yang sedang tidur didalam kamar, kemudian Anak mengambil Handphone tersebut, lalu Anak pun keluar melalui jendela tempat Anak masuk dan Anak pun pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil Handphone dirumah Saksi AL IMRON Bin FADOLLI kemudian Anak sampai di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 03.00 Wib disebuah rumah kemudian Anak mengintip dirumah tersebut yaitu rumah Saksi IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT dan Anak melihat ada 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1 yang sedang dicas diatas salon (speaker) didepan kamar, kemudian Anak menuju ke belakang rumah dan mencoba membuka jendela rumah yang mana pada saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan dikunci menggunakan kayu yang dipaku ditengahnya, kemudian Anak mendorongnya sehingga kunci yang terbuat dari kayu tersebut terjatuh, setelah itu Anak menariknya sehingga jendela rumah dapat terbuka dan setelah itu Anak pun masuk melalui jendela belakang rumah dan langsung menuju ke tempat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1 yang sedang dicas diatas salon (speaker), setelah itu Anak mengambil Handphone tersebut beserta chargernya kemudian Anak langsung keluar rumah membawa Handphone beserta chargernya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak masuk kedalam rumah Para Korban dan berhasil mengambil Handphone milik Para Korban dengan masuk melalui jendela dengan cara memanjatnya karena Para Korban mengaku jika jendela mereka tidak terlalu tinggi dan bisa dijangkau sehingga Menurut Majelis unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Memanjat telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;



Ad.6 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa pengakumulasian / penggabungan tindak pidana / concursus realis adalah penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda / berdiri sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum yang sama dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 10 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, keterangan Para Saksi, petunjuk, keterangan Anak dan barang bukti membuktikan bahwa Anak memasuki rumah Saksi AL IMRON Bin FADOLLI di Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 00.30 Wib lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J2 warna hitam yang terletak di depan TV, kemudian Anak melihat di semua ruangan dan mendapati 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 71 warna gold berada disamping Saksi AL IMRON Bin FADOLLI yang sedang tidur didalam kamar, kemudian Anak mengambil Handphone tersebut, selanjutnya Anak sampai di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 03.00 Wib disebuah rumah kemudian Anak mengintip dirumah tersebut yaitu rumah Saksi IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT lalu masuk melalui jendela lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan nomor Imei 1 357469/10/240652/3, Imei 2 357470/10/240652/1 yang sedang dicas diatas salon (speaker) berikut chargernya, Sehingga terhadap perbuatan Anak harus dipandang sebagai pembarengan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri dengan ancaman hukuman pokok yang sejenis. Dengan demikian, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan tersebut, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak maka Anak harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada Anak ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi Anak ataupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu Hakim Anak akan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan akan mempertimbangkan dari berbagai aspek mulai dari Hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan, lingkungan, sampai dengan latar belakang yang mempengaruhi Anak dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A 2 Core warna biru dengan Nomor Imei 1 357469/10/240652/3 Imei 2 357470/10/240652/1;

Oleh karena barang tersebut adalah milik Saksi IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 71 Warna Gold.

Oleh karena barang tersebut adalah milik Saksi Saksi AL IMRON Bin FADOLLI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AL IMRON Bin FADOLLI;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak masih muda, diharapkan dapat memperbaiki sikap perilakunya dikemudian hari;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Hakim Anak berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Anak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Anak tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Anak dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A 2 Core warna biru dengan Nomor Imei 1 357469/10/240652/3 Imei 2 357470/10/240652/1;

Dikembalikan kepada Saksi IDA LISTIO RINI Binti ROHMAT.

 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 71 Warna Gold.

Dikembalikan kepada Saksi AL IMRON Bin FADOLLI.
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022 oleh Dina Puspasari, S.H., M.H sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Menggala dengan didampingi oleh Lisa Fitri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dihadiri oleh Candrika Radita Putri, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak dan Wendy Heri Haslin, S.E Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kotabumi;

Panitera Pengganti

Hakim

Lisa Fitri, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.